



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN DAN PROGRAM SIARAN
MELALUI *LIVE* DAN *STREAMING* PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN TANAH LAUT RADIO TUNTUNG PANDANG FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM melakukan inovasi/terobosan program siaran dengan pengembangan alat kerja berbasis *web* melalui *live* dan *streaming*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan dan Program Siaran Melalui *Live* dan *Streaming* pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan Unsur Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 51);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN DAN PROGRAM SIARAN MELALUI *LIVE* DAN *STREAMING* PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TANAH LAUT RADIO TUNTUNG PANDANG FM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM yang selanjutnya disebut LPPL Radio Tuntung Pandang FM adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah, dan unsur praktisi penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Tuntung Pandang FM.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM.
10. Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan internasional.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
12. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di tingkat Pusat dan Daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang

tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

13. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
15. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Layanan dan Program Siaran *Live* dan *Streaming* adalah layanan yang dikembangkan oleh LPPL Radio Tuntung Pandang FM yang dapat diakses oleh publik/masyarakat melalui *web* untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai pedoman Penyelenggaraan Layanan dan Program Siaran Melalui *Live* dan *Streaming* pada LPPL Radio Tuntung Pandang FM.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap optimalisasi pelayanan informasi kepada publik/masyarakat pada LPPL Radio Tuntung Pandang FM.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI LAYANAN DAN PROGRAM SIARAN MELALUI *LIVE* DAN *STREAMING*

Pasal 4

- (1) Tujuan layanan siaran yaitu:
 - a. peningkatan pengembangan program kerja dan nilai tambah bagi layanan yang diberikan oleh LPPL Radio Tuntung Pandang FM; dan
 - b. mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan perilaku masyarakat sebagai pendengar untuk berperan serta dan mendukung program pembangunan pemerintah dan lembaga lainnya.
- (2) Tujuan program siaran yaitu:
 - a. mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang cerdas, beriman, dan bertakwa;
 - b. membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa; dan

- c. sebagai bentuk publikasi pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada masyarakat yang disebarluaskan melalui media LPPL Radio Tuntung Pandang FM.

Pasal 5

- (1) Fungsi layanan siaran adalah sebagai pengembangan media program siaran LPPL Radio Tuntung Pandang FM bagi publik/masyarakat untuk optimalisasi pelayanan informasi.
- (2) Fungsi program siaran sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, control, dan perekat sosial serta pelestari budaya masyarakat.

BAB III PENGGUNA LAYANAN DAN PROGRAM SIARAN MELALUI *LIVE* DAN *STREAMING*

Pasal 6

- (1) Pengguna layanan dan program siaran adalah:
 - a. publik/masyarakat;
 - b. instansi Pemerintah Daerah dan instansi vertikal;
 - c. pelaku usaha; dan
 - d. komunitas.
- (2) Pengguna layanan dan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, dapat mengakses langsung ke *web* tpfm.tanahlautkab.go.id dan media sosial *Facebook* LPPL Tuntung pandang FM untuk melihat serta mendengarkan program siaran Inspirasi Pagi, Tala Menyapa, dan Pojok IKM melalui *live* dan *streaming*.
- (3) Pengguna layanan dan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengakses langsung ke *web* tpfm.tanahlautkab.go.id dan media sosial *Facebook* LPPL Tuntung pandang FM untuk promosi produk, melakukan iklan pada program siaran yang dilakukan oleh LPPL Radio Tuntung pandang FM melalui layanan *live* dan *streaming*.

BAB IV RUANG LINGKUP LAYANAN DAN PROGRAM SIARAN MELALUI *LIVE* DAN *STREAMING*

Pasal 7

Ruang lingkup layanan dan program siaran LPPL Radio Tuntung Pandang FM terdiri dari 4 (empat) layanan, yaitu:

- a. layanan siaran *live*;
- b. layanan siaran *streaming*;
- c. layanan siaran analog; dan
- d. program siaran.

Pasal 8

- (1) Layanan siaran *live* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah menyiarkan program siaran *on air* unggulan LPPL Radio Tuntung Pandang FM.
- (2) Program siaran *on air* unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan rencana dan program dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi; dan
 - c. Lembaga Lintas Sektor.
- (3) Layanan siaran *live* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada laman media sosial LPPL Kabupaten Tanah Laut Tuntung Pandang FM.

Pasal 9

- (1) Layanan siaran *streaming* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah menyiarkan kegiatan program siaran secara *on air* atau *off air*.
- (2) Layanan siaran *streaming* secara *on air* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses secara *online* pada *web* resmi LPPL Radio Tuntung Pandang FM.
- (3) Kegiatan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai perpanjangan tangan dan penyebarluasan informasi program-program:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi; dan
 - c. Lembaga Lintas Sektor.
- (4) Informasi program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya program yang menjadi isu strategis dan aktual.

Pasal 10

- (1) Layanan siaran analog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah penyiaran semua kegiatan program siaran milik LPPL Radio Tuntung Pandang FM secara *on air* atau *off air*.
- (2) Siaran analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui radio analog dengan frekuensi 102,3 Mhz.

Pasal 11

Layanan siaran *live* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan siaran *streaming* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyediakan akses komunikasi interaktif secara:

- a. telepon *on air*;
- b. *chat Whatsapp*;
- c. pesan melalui *Short Message Service (SMS)*; dan
- d. *inbox* di media sosial.

Pasal 12

- (1) Program siaran unggulan dan inovasi LPPL Radio Tuntung Pandang FM diantaranya yaitu:
 - a. Inspirasi Pagi;
 - b. Tala Menyapa; dan
 - c. Pojok IKM.
- (2) LPPL Radio Tuntung Pandang FM dapat menetapkan siaran unggulan dan inovasi baru selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Siaran unggulan dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur LPPL Radio Tuntung Pandang FM.
- (4) Siaran unggulan dan inovasi dapat ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

alfirial

ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 81

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN DAN PROGRAM SIARAN
MELALUI *LIVE* DAN *STREAMING* PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KABUPATEN TANAH LAUT RADIO TUNTUNG PANDANG FM

I. UMUM

Guna mewujudkan optimalisasi pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana tujuan dari peningkatan layanan siaran pada lingkungan LPPL Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM, diperlukan terobosan/inovasi pada layanan siaran LPPL Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM melalui pengembangan alat kerja berbasis digital sehingga selaras dengan perkembangan zaman dimana saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0 menuju revolusi industri 5.0 yaitu manusia tidak hanya mengenal komputer dan internet saja tapi teknologi tersebut sudah menjadi bagian dari manusia itu sendiri dalam menjalani kehidupan.

LPPL Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM, membangun, menerapkan, dan mengembangkan inovasi dalam bentuk layanan siaran berbasis *web* sebagai alat kerja (*tool*). Layanan siaran ini telah melalui masa uji coba selama 2 (dua) tahun terakhir oleh instansi pemerintah dan publik/masyarakat di lingkungan LPPL Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM dari program siaran LPPL Radio Tuntung Pandang FM sebagai penyebarluasan informasi rencana dan program dari pemerintah serta media promosi bagi unit usaha masyarakat melalui layanan siaran secara *live* dan *streaming*.

Menyadari pentingnya optimalisasi dalam pelayanan informasi kepada publik/masyarakat, melalui layanan siaran *live* dan *streaming*, maka diperlukan dasar hukum sebagai pedoman penggunaan dan penerapan layanan siaran tersebut sehingga esensi inovasi selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Layanan siaran *streaming* antara lain:

a. Layanan Informasi Masyarakat:

Layanan Informasi Masyarakat adalah layanan informasi untuk menyebarluaskan program-program pemerintah yang menjadi isu strategis dan memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Layanan Langsung (*Live Report*):

Layanan Langsung (*Live Report*) adalah layanan siaran langsung yang menyiarkan kegiatan-kegiatan dari acara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada waktu peristiwa sedang berlangsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Layanan siaran *live* antara lain:

a. Layanan Interaktif Telepon dan Pesan:

Layanan Interaktif Telepon dan Pesan adalah layanan interaktif melalui telepon *on air*, *chat Whatsapp*, dan mengirim pesan melalui *Short Message Service (SMS)* ke nomor kontak radio 08115012304 yang disediakan bagi masyarakat untuk memfasilitasi interaksi antara pendengar, narasumber, dan penyiar, baik dalam menjawab pertanyaan, memberikan informasi, dan berbagi pengalaman.

b. Layanan *Facebook*:

Layanan *Facebook* adalah wadah layanan siaran *online* yang disediakan bagi masyarakat yang menampilkan beberapa program siaran LPPL Radio Tuntung Pandang FM secara video audio-visual yang dapat dinikmati oleh publik/masyarakat dalam memperoleh informasi. Beberapa program siaran unggulan yang selalu disiarkan secara *live* antara lain:

- 1) Inspirasi Pagi;
- 2) Tala Menyapa; dan
- 3) Pojok IKM.

Pasal 12

Ayat (1)

Program siaran unggulan antara lain:

a. Inspirasi Pagi:

Inspirasi Pagi adalah program siaran *talkshow* yang menjadi wadah penyebarluasan informasi, edukasi, dan pencapaian pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

b. Tala Menyapa:

Tala Menyapa adalah program siaran *talkshow* yang memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat Tanah Laut terkait kejadian, pembangunan, dan kemajuan di Kabupaten Tanah Laut.

c. Pojok IKM:

Pojok IKM adalah program siaran *talkshow* yang memfasilitasi dan mempromosikan produk-produk IKM di Tanah Laut kepada masyarakat luas hasil asli dari buatan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Hasil kerja sama SKPD teknis dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.